

SKRIPSI

**BENTUK DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**



Diajukan oleh :

Baskami Agung Perkasa

N P M : 160512511
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**BENTUK DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK GUNA
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM**



Diajukan oleh :

Baskami Agung Perkasa

N P M	:	160512511
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 19 November 2020

Dosen Pembimbing



Dr. G. Widiartana., SH,M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**BENTUK DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK GUNA
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Desember 2020
Tempat : Jalan Lampar No. 12

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana., SH,M.Hum
Sekretaris : G. Aryadi., SH, M.H
Anggota : Ch. Medi Suharyono., SH. M. Hum

TandaTangan

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right, both appearing to be cursive and somewhat stylized.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

The official stamp of the Faculty of Law, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, is a circular emblem with the university's logo in the center and the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" and "FAKULTAS HUKUM" around the perimeter. A large, stylized black signature is written over the stamp.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,Mhum


MOTTO

“Kunci untuk kehidupan yang baik bukan tentang memperdulikan lebih banyak hal; tapi tentang memedulikan hal yang sederhana saja, hanya peduli tentang apa yang benar dan mendesak dan penting”

Mark Manson

“Ajari aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, karena aku percaya pada perintah-Mu”

Mazmur 119:66



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehardirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugrah serta karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “BENTUK DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM”. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis juga menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih penulis yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arifiadi, M.Eng.,Ph.D selaku Rektor Universtitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y Sari Murti Widiyastuti.,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmaja Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, masukan dan kritik positif yang membantu penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti,S.H.,LLM selaku Dosen Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan serta nasehat dari awal penulis masuk kuliah di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

ABSTRACT

Children are a mandate and a gift from God Almighty who are inherent in their dignity as a whole human being. So that the legal actions taken by the child must consider the best interests of the child. Diversion is the diversion of the settlement of children's cases from the criminal justice process out of the criminal justice process, so that children are not stigmatized which ultimately disrupts their development. One of the reasons behind the obstacles in the implementation of this diversion is that it is not further explained what form of diversion is. Based on the background of this problem, the formulation of the problem raised by the author in writing this law is: What is the right form of diversion in fulfilling the rights of children in conflict with the law in order to resolve criminal cases committed by children? This study uses a normative research method, the source of data in this study comes from primary and secondary legal materials. The way of data analysis is done by comparing and analyzing primary law to find truth normatively. Assisted by secondary data in the form of legal opinions and information from sources for later analysis and finding differences in legal opinions. The conclusion in this study is that penal mediation as a form of diversion in the settlement of criminal cases committed by children is a form of settlement that is very much in line with the juvenile criminal justice system. This can be seen from the ideas and principles contained in penal mediation, namely ideas and principles based on restorative justice. Penal mediation also provides opportunities for children to express their feelings, to correct mistakes they have made, and to provide understanding to children about the actions they have done.

Keywords: Diversion, Penal Mediation, and Rights of Children

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan Skripsi	20

BAB II PEMBAHASAN	21
A. Tinjauan Mengenai Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	21
1. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia	23
2. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	30
B. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	35
1. Anak Berhadapan Hukum	35
2. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	39
C. Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum	49
1. Mediasi Penal	50
2. Model-Model Mediasi Penal	54
BAB III PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan, bahwa hak yang dimiliki anak merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam hal perlindungan hak anak menjadi kewajiban bersama yang harus dilakukan setiap unsur sebagai langkah preventif untuk menghindari anak menjadi korban tindak pidana atau bahkan menjadi pelaku dari tindak pidana atau anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum.

Konteks anak yang berhadapan dengan hukum, perkembangan masyarakat, teknologi, perkembangan pembangunan, serta ilmu pengetahuan secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan dengan berbagai modus yang dilakukan oleh anak. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tentunya sangat mengkhawatirkan karena anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara.¹ Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas. Tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban, tetapi jauh daripada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri.²

Perkembangan kejahatan yang sangat meningkat tentu sangat memprihatinkan, dan pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa tidak memiliki perbedaan. Hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih dibawah umur dan yang sudah dewasa. Selain itu juga perbedaan niat atau tujuan anak dengan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya berbeda. Kebanyakan masyarakat Indonesia bahkan berpikir bahwa anak dan permasalahannya hanya sebatas permasalahan keluarga. Anak yang masih dibawah umur maupun yang masih dalam pengawasan orangtuanya juga dapat disebut tidak memiliki kemampuan hukum atau disebut dengan *consent*, serta dianggap tidak mampu dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental, serta sosial. Sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan tindakan khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas,

¹ Teguh Harrys Pratama, 2018, *Teori dan Praktet Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana.*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, Hlm. 212

² *Ibid.*, Hlm. 213

yang dibutuhkan demi masa depan bangsa.³

Upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak pada saat ini yaitu melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Indonesia sendiri mengatur terkait sistem pidana anak tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah selesai menjalani pidana. Tujuan diselenggarakannya sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata hanya untuk memberikan sanksi/efek jera kepada anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi lebih difokuskan pada upaya resosialisasi, rehabilitasi, dan kesejahteraan sosial. Hal ini yang menyebabkan perbedaan penyelenggaraan antara sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana umum. Dalam peradilan pidana anak menekankan hak-hak anak, baik itu anak sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegakan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan anak.⁴

Dalam sistem peradilan pidana anak, penyelenggaraan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya, tetap menggunakan aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip yang terbaik bagi anak

³ Gultom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 77

⁴ *Ibid.* Hlm. 77

(*best interest of the child*) tanpa mengurangi kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya diselesaikan melalui proses peradilan, tetapi juga dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi. Proses diversifikasi penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.

Menurut Yoachim Agus Tridiatmo dalam pendekatan keadilan *restorative justice* terdapat prinsip-prinsip keadilan restoratif didasari oleh pandangan bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat bersifat relasional. Setiap tindakan berkaitan dengan tindakan-tindakan lain sebelumnya. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bukanlah semata-mata tanggung jawab pelaku sendiri. Tindak kejahatan ini berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dan kondisi korban.⁵

Salah satu cara untuk menghindarkan anak dari proses peradilan dan pemidanaan adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana, sehingga anak tidak terstigmatisasi yang pada akhirnya mengganggu tumbuh kembangnya. Diversifikasi merupakan proses dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan mengutamakan konsep keadilan. Keadilan yang dimaksud merupakan penghargaan terhadap setiap orang untuk harkat dan martabatnya sebagai pribadi. Oleh karenanya menjadi harapan bahwa cara ini merupakan jalan keluar untuk menangani anak yang

⁵ Tridiatno Agus Yoachim, 2015, *Keadilan Restoratif*., Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 45

berkonflik dengan hukum dan tidak membawanya ke dalam proses peradilan.⁶ Diversi merupakan wewenang dari aparat penegah hukum untuk mengambil tindakan dalam meneruskan perkara atau menghentikan perkara. Penyelesaian secara diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak yang berhadapan dengan hukum dialihkan dari proses peradilan menjadi proses sosial lainnya. Selain itu perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.⁷ Syaratnya diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Anak dalam hal ini ialah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa anak tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya. Anak yang harus berkonflik dengan hukum penanganannya juga harus

⁶ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm. 6

⁷ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 162

sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya akhir (*last resort*). Anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau lainnya sesuai dengan kebutuhannya, seperti untuk didampingi psikolog dan anak mempunyai hak bela diri.⁸

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, selama 2019, laporan terbanyak yang masuk ke lembaga tersebut adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Beragam kasus mulai dari kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku anak siswa SD dan SMP yang memperkosa hingga hamil seorang siswi SMA di Probolinggo, Jawa Timur, April 2019, hingga kasus kekerasan fisik dan perundungan (*bullying*) yang menewaskan dua orang siswa SMA Taruna Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, adalah beberapa contoh yang bisa disebutkan. Menurut Komisioner KPAI Retno Listyarti, kasus anak berhadapan dengan hukum itu adalah yang terbanyak dilaporkan sejak 2011 sampai tahun lalu. "Total kasus sampai di atas 10.000 dari 2011 hingga 2019."⁹

Salah satu yang melatarbelakangi hambatan dalam pelaksanaan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini hanya sebatas bahwa tindak pidana anak wajib melalui proses diversi, tidak dijelaskan lebih lanjut bentuk diversi yang dimaksud seperti apa. Karena pada pelaksanaannya anak kerap diposisikan

⁸ Marzuki Suparman, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, Hlm. 271

⁹ *Muhammad Shiddiq*, Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak dilaporkan ke KPAI, http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/, diakses 23 September 2020.

sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan anak.

Berangkat dari pemahaman diatas, maka disini penulis tertarik untuk meneliti tentang **BENTUK DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis diatas, maka perumusan masalah yang diangkat penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

Apakah bentuk diversi yang tepat dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum guna menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Penulis berharap dengan terlaksananya penelitian ini dapat mencapai tujuan penelitian sebagai berikut :

Untuk mengetahui bentuk diversi yang tepat terhadap anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum guna melaksanakan pemenuhan hak anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk membantu perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan hukum agar perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak

yang melakukan tindak pidana dapat lebih ditingkatkan melalui bentuk diversi yang tepat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam hal ini seperti Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi, Penuntut Umum, Hakim, dan Pemerintah yang diharapkan agar bertindak lebih tegas sehingga dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi yang berdampak lebih baik kepada masyarakat.

- a. Manfaat bagi Aparat Penegak Hukum yaitu untuk dapat mengetahui bahwa diversi merupakan upaya yang wajib dalam penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta mengetahui bentuk diversi yang tepat guna perlindungan hak anak dan agar lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan anak.
- b. Manfaat bagi Pemerintah yaitu agar dapat mengevaluasi peraturan yang sudah ada, dan menerbitkan peraturan baru yang di dalamnya terdapat penjelasan terkait bentuk-bentuk diversi untuk anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak.
- c. Manfaat bagi Balai Pemasarakatan yaitu agar dapat lebih memaksimalkan upaya bimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengupayakan diversi sebagai jalan keluar terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Manfaat bagi Masyarakat yaitu agar masyarakat mengetahui apabila

dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum terdapat bentuk-bentuk diversifikasi yang menjamin hak-hak anak tetap dilindungi.

- e. Manfaat bagi Penulis yaitu agar penulis dapat mengetahui dan memahami apa bentuk diversifikasi yang tepat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum guna perlindungan hak-hak anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulis dalam penulisan hukum/skripsi ini mengadakan penelitian hukum dengan judul Bentuk Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Guna Memberikan Perlindungan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari tulisan orang lain. Maka dari itu penulis akan mencantumkan juga penelitian lain sebagai pembandingan atas penelitian yang dibuat oleh penulis.

Berikut adalah 3 (tiga) skripsi/penelitian yang penulis ambil dan dapat digunakan sebagai pembandingan, antara lain :

1. Zacharias Unaraja, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 100510435 yang menulis sebuah skripsi dengan judul “Pelaksanaan Diversifikasi dalam Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negri”. Penulis memiliki rumusan masalah, yaitu Bagaimana proses diversifikasi dalam peradilan pidana anak di tingkat kejaksaan negri?

Dari rumusan masalah diatas maka kesimpulan dari penulis tersebut

adalah:

1. Proses diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri yaitu:

a. Musyawarah diversi

1. Penuntut umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 hari sebelum waktu pelaksanaan musyawarah diversi.
2. Musyawarah diversi dilaksanakan di ruang khusus anak (RKA) yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri kepala cabang kejaksaan negeri.
3. Dalam hal orang tua/wali anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali.
4. Dalam hal kesepakatan diversi tanpa memerlukan persetujuan korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali, proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin penuntut umum sebagai fasilitator dan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan, anak dan orang tua/walinya serta dapat melibatkan masyarakat.

5. Selama proses diversi dan proses pemeriksaan perkara anak yang memenuhi kriteria wajib diversi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak.

b. Kesepakatan diversi

1. Dalam penyusunan dan perumusan kesepakatan diversi, fasilitator memperhatikan dan mengerahkan agar kesepakatan diversi tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik.

2. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, selanjutnya fasilitator menyampaikan kesepakatan diversi kepada kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan negeri.

3. Kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan negeri menyampaikan kesepakatan diversi serta berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri di wilayah tempat terjadinya tindak pidana, dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak tercapainya kesepakatan diversi untuk dimintakan penetapan.

c. Pelaksanaan diversi

1. Pelaksanaan kesepakatan diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam kesepakatan diversi namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan diversi dilaksanakan dalam waktu yang telah disepakati dalam musyawarah diversi, namun tidak boleh melebihi 3 bulan. Dalam hal kesepakatan diversi mewajibkan dilaksanakannya kewajiban selain bentuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, kesepakatan diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 3 bulan.

d. Pengawasan dan pelaporan kesepakatan diversi

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, dan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada kepala Kejaksaan negeri/kepala cabang Kejaksaan negeri untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Kepala Kejaksaan negeri/kepala cabang Kejaksaan negeri memerintahkan penuntut umum untuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

e. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada ketua

pengadilan negeri setempat beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Semua proses telah dilakukan sebagaimana mestinya, tetapi hanya menemui kendala pada materi hukum tentang diversi yang tidak ada di Kejaksaan Negeri.

2. Primus Adiodatus Abi Bartama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang melakukan pengesahan skripsi ini pada tanggal 12 April 2016 menulis sebuah skripsi dengan judul “Eksistensi Hukum Positif dalam Optimalisasi Upaya Diversi terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum”. Penulis memiliki rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah aturan hukum positif yang ada sampai saat ini telah memadai sebagai landasan dalam pelaksanaan proses diversi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka optimalisasi proses diversi?

Dari rumusan masalah diatas maka kesimpulan dari penulis tersebut adalah:

1. Eksistensi aturan hukum positif sebagai landasan dalam pelaksanaan proses diversi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum

saat ini pada prinsipnya belum memadai sebagai landasan pelaksanaan diversifikasi karena belum adanya ketentuan yang mengatur tata cara musyawarah diversifikasi dan mengenai kriteria fasilitator pada tahap penyidikan dan penuntutan sedangkan pada tahap pemeriksaan di pengadilan dengan belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai kriteria fasilitator.

2. Upaya yang dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka optimalisasi proses diversifikasi yakni dengan segera menyiapkan ketentuan terkait tata cara musyawarah diversifikasi dan mengenai kriteria fasilitator, pengembangan sumber manusia aparat hukum baik penyidik, penuntut umum dan hakim melalui pelatihan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang optimalnya upaya diversifikasi.
3. Antonius Widya Hertanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 090510036 yang menulis sebuah skripsi dengan judul “Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penulis memiliki rumusan masalah, yaitu:
 1. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Dari rumusan masalah di atas maka kesimpulan dari penulis tersebut adalah:

1. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengakomodir semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui proses mediasi yang melibatkan para pihak dalam perkara Anak.
2. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan belum menunjukkan adanya upaya diversifikasi dalam tahap penanganan perkara Anak.

3. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan diversifikasi dalam proses pengambilan putusan dalam perkara Anak.

Perbedaan antara skripsi yang penulis paparkan diatas dengan penelitian hukum yang sedang penulis laksanakan yaitu dari ketiga skripsi tersebut hanya menjelaskan terkait pelaksanaan, penerapan, serta eksistensi terkait dengan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum. Tidak ada satu skripsi pun yang menjelaskan terkait bentuk diversifikasi guna memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga hal ini yang menjadi pembeda antara skripsi yang penulis paparkan diatas dengan penelitian hukum yang sedang penulis laksanakan.

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan penelitian yang berjudul Bentuk Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Guna Memberikan Perlindungan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Diversifikasi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

3. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Anak Berhadapan Hukum

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang akan menerangkan bentuk diversifikasi yang tepat dalam penyelesaian perkara pidana anak guna pemenuhan hak anak.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan. Berikut ini merupakan beberapa bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksana Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang nantinya akan

digunakan untuk mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah. Selain itu dapat juga berupa doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.

3. Cara Pengumpulan Data Penelitian

Cara yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian normatif, yaitu:

Studi Kepustakaan, dilakukan guna menemukan sumber-sumber yang diperlukan dalam penelitian yang bersifat normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan obyek dan permasalahan, baik dengan cara mengunjungi secara langsung perpustakaan yang ada, maupun menggunakan teknologi informasi berupa internet.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan membandingkan dan menganalisis bahan hukum primer untuk mencari kebenaran secara normatif. Dibantu dengan data sekunder yang berupa pendapat hukum serta informasi dari narasumber untuk nantinya dianalisa dan menemukan perbedaan pendapat hukumnya.

5. Proses Berpikir

Penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Dimulai dengan menarik kesimpulan berdasarkan hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dengan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat mengerucutkan masalah yang mulanya bersifat umum menjadi khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : Pembahasan

Dalam Bab ini menguraikan Tinjauan Mengenai Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, dan Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

BAB III : Penutup

Berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian masalah yang muncul

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah penulis paparkan di atas, maka kesimpulan penulis tentang bentuk diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak guna memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah:

Mediasi penal sebagai bentuk diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk penyelesaian yang sangat sejalan dengan sistem peradilan pidana anak. Hal ini dapat dilihat dari ide dan prinsip yang terdapat didalam mediasi penal yaitu ide dan prinsip yang berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*). Mediasi penal sebagai bentuk diversifikasi juga berfungsi sebagai perlindungan serta pemulihan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana anak sehingga anak dapat kembali ke dalam tatanan masyarakat. Mediasi penal juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mencurahkan perasaan mereka, untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat, serta untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang perbuatan yang dilakukannya.

B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah penulis paparkan maka penulis mempunyai saran, yaitu:

Pembentuk Undang-Undang mengadakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menerapkan/menempatkan dan menjelaskan mediasi penal sebagai bentuk diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan mediasi penal merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak yang dapat memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara R.I, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Gultom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktet Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Marcus Priyo Gunarto, 2013, *Restrukurisasi Peradilan Pidana Sebagai Upaya Mencegah Kelebihan Kapasitas di Lembaga Masyarakatan*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Hlm.17.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki Suparman, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek, dan Permasalahannya*, C.V Mandar Maju, Bandung.
- Nasir Djamil M, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sudikno Mertokususmo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksana Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Recommendation No. R (99) 19 by the Committee of Ministers of the Council of Europe,
MEDIATION IN PENAL MATTERS

Jurnal Hukum:

Aprilianda Nurini, 2017, “Bentuk Kegiatan Diversi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”, *Issue No.2 vol.12, December 2017*, Universitas Trunojoyo Madura.

A Priamsari Rr Putri, 2018, “Mencari Hukum yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi” *Law Reform, Issue No.2 vol.14, September 2018*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Jumadi Rodliyah Joko, 2013, “Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, *Masalah-masalah hukum, Issue No.2 vol.42, April 2013*, Universitas Diponegoro.

Maya Sari Made Ayu, 2013, “Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana, Issue No.1 vol.2, January 2013*, Universitas Udayana.

Internet:

Mahir Sikki Z.A, Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal.1 <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses 23 September 2020.

Muhammad Shiddiq, Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak dilaporkan ke KPAI, http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/, diakses 23 September 2020.

Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim- Offender Mediation - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html, diakses 10 Oktober 2020.